



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DAN**

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER
(STIKOM) UYELINDO KUPANG
TENTANG**

**KERJA SAMA SISTEM INFORMASI, TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI DALAM BIDANG PEMERINTAHAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2024

NOMOR : 05/MOU/STIKOM-U/I//2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. TAOLIN AGUSTINUS, : Bupati Belu, yang diangkat
Sp.PD-KGEH, FINASIM berdasarkan Keputusan Menteri*
Dalam Negeri Nomor: 131.53-267
Tahun 2021 tanggal 20 April 2021,
dalam jabatannya tersebut bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Daerah Kabupaten Belu,
Berkedudukan di Atambua, Jalan El
Tari Nomor 01, Kecamatan Atambua
Barat Kabupaten Belu, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU; dan
2. MARINUS I.J. LAMABELAWA, : Ketua Sekolah Tinggi Manajemen
S.Kom., M.Cs. Informatika Komputer (Stikom)
Uyelindo Kupang, berkedudukan di
Jalan Perintis Kemerdekaan I
Kelurahan Kayu Putih Kupang, yang
diangkat berdasarkan Keputusan
Dewan Pengurus Pusat Yayasan
Uyelindo nomor 04 tahun 2020
tentang Pengangkatan Ketua STIKOM
Uyelindo Kupang Periode 2020 – 2025
tanggal 25 Januari 2020, dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama
Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika Komputer (STIKOM)
Uyelindo Kupang, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan komputer;

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rwpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama dalam bidang Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan;
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk meningkatkan Kerja Sama dalam bidang Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama dalam Bidang Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Program Pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa.
 - b. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa.
 - c. Pengembangan tata kelola Pemerintahan berbasis teknologi informasi.
 - d. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang Sistem informasi, teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pemerintahan.
 - e. Penempatan mahasiswa magang dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa/Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
 - f. Media layanan informasi publik dan transaksi elektronik Pemerintah Kabupaten Belu.
 - g. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Belu.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Setiap kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya dengan kebutuhan tugas seperti fungsi dan kewenangannya.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu ketentuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang terjalin yang disetujui dan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal dua puluh sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat (29-01-2024) sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan januari tahun dua ribu dua puluh sembilan (29-01-2029), dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Nota Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan atas kesepakatan bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun secara elektronik (e-mail);

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Belu Jalan El Tari nomor 1 Kabupaten Belu

Telepon : (0389) 21002

Fax : (0389) 21002

Email : diskominfo@belukab.go.com

PIHAK KEDUA:

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (STIKOM) Uyelindo
Kupang

Jalan Perintis Kemerdekaan 1 Kelurahan Kayu Putih Kupang

Telepon : (0380)8430672

Email : stikom@uyelindo.ac.id, suyelindo@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) diantaranya tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Kupang, 30 Januari 2024

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



dr. TAOLIN AGUSTINUS, Sp.PD-KGEH,
FINASIM.



MARINUS I.J. LAMABELAWA, S.Kom., M.Cs.
NIDN. 0821117601